

**LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT BANK SYARIAH MEGA INDONESIA**



TAHUN 2009

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2009

DAFTAR ISI

A.	PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG)	Hal 3
I.	PELAKSANAAN TUGAS & TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	
a.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris	3
b.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Direksi	5
II.	KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE	7
III.	PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	10
IV.	PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN & AUDIT EKSTERN	10
a.	Fungsi Kepatuhan Bank	10
b.	Fungsi Audit Intern	11
c.	Fungsi Audit Ekstern	11
V.	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN	12
VI.	PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGES EXPOSURE)	13
VII.	TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL	14
VIII.	RENCANA STRATEGIS BANK	15
B.	KESIMPULAN UMUM PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG)	16
1.	Aspek penilaian	16
2.	Peringkat masing-masing Faktor	16
a.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris	16
b.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Direksi	17
c.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	17
d.	Penanganan Benturan Kepentingan	17
e.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	18
f.	Penerapan Fungsi Audit Intern	18
g.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	19
h.	Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern	19
i.	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Larges Exposure)	19
j.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	19
k.	Rencana Strategis Bank	20
4.	Nilai Komposit dan Predikat Nilai	20
5.	Rencana Tindak Lanjut dan Perbaikan	22
		Hal

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2009

C.	LAMPIRAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	
1.	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Larges Exposure)	1
2.	Permasalahan Hukum	2
3.	Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	3
4.	Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi	4
5.	Kisaran Tingkat Penghasilan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	5
6.	Perbandingan Rasio Gaji Karyawan, Direksi dan Komisaris	6
7.	Jumlah Rapat Dewan Komisaris	7
8.	Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	8
9.	Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	9
D.	LAMPIRAN KERTAS KERJA <i>SELF ASSESMENT</i> GOOD CORPORATE GOVERNANCE	
I.	PELAKSANAAN TUGAS & TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	1
II.	PELAKSANAAN TUGAS & TANGGUNG JAWAB DIREKSI	8
III.	KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	13
IV.	PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	19
V.	PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	21
VI.	PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	24
VII.	PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	27
VIII.	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	30
IX.	PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGES EXPOSURES)	33
X.	TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL	36
XI.	RENCANA STRATEGIS BANK	42

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2009

A. PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG)

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

a. PELAKSANAAN TUGAS & TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Bank Mega Syariah berjumlah 3 (tiga) orang termasuk diantaranya adalah 1 (satu) orang Komisaris Utama. Semua Dewan Komisaris merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh Komisaris juga tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Indonesia, sehingga akan mempermudah koordinasi.

Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan komisaris adalah :

1. Dewan Komisaris mengusahakan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
5. Dewan Komisaris telah meminta Direksi agar menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
6. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
7. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
8. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2009

9. Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
10. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.
11. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.

Dari sisi Efektifitas Rapat Dewan Komisaris, maka rapat sudah diselenggarakan secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan. Pada tahun 2009 Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan selama 13 kali, dan dihadiri secara fisik oleh Bp. Mar'ie Muhammad sebanyak 13 kali, Bp. Ari Prabowo 12 kali dan Bp. Deddy Kusdedi sebanyak 10 kali (secara lengkap terdapat di Lampiran 7). Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait, juga dibahas pada rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta dalam bentuk surat kepada Direksi sehingga hasil rapat dapat diimplementasikan oleh Direksi dan atau RUPS.

Anggota Dewan Komisaris juga telah mengungkapkan tidak dimilikinya Saham yang mencapai 5 % atau lebih pada Bank maupun pada bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri), tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Anggota Dewan Komisaris juga sudah mengungkapkan Data Remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan GCG.

Anggota Dewan Komisaris tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan bank, serta tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai berdasarkan CV masing-masing.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *F & P Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia dengan Surat No. 6/1071/DPbS tanggal 27 September 2004, Surat No. 3/137/DGS/dpip/Rahasia tanggal 27 November 2001, SK Gubernur BI No. 6/73/KEP.GBI/2004 tanggal 22 September 2004 dan Surat No.10/19/GBI/DPbS tanggal 4 September 2008.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2009

PENUNJUKAN DEWAN KOMISARIS

NAMA KOMISARIS JABATAN	PERSETUJUAN BI	RUPS	TAHUN BERAKHIR
Mar'ie Muhammad (Komisaris Utama)	22 September 2004	30 April 2007	2010
Ari Prabowo (Komisaris)	27 November 2001	30 April 2007	2010
Deddy Kusdedi (Komisaris)	4 September 2008	30 Juni 2008	2010

b. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Tugas dan tanggung jawab direksi secara umum tercantum dalam Anggaran Dasar Bank Mega Syariah, yaitu melakukan pengelolaan Bank Mega Syariah untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Untuk itu Direksi berhak mewakili Bank Mega Syariah didalam dan diluar pengadilan, mengikat Bank Mega Syariah dengan pihak lain serta menjalankan tindakan dengan batasan tertentu. Dalam menjalankan tugasnya direksi tidak diperkenankan untuk memberikan kuasa secara penuh kepada pihak lain sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab direksi beralih kepada pihak lain tersebut.

Kriteria jumlah anggota Direksi paling kurang 3 orang telah terpenuhi, yakni Direksi berjumlah 4 orang, dan semuanya berdomisili di Indonesia. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain. Seluruh anggota direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama juga tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2009

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu sebagai berikut :

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
2. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
4. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
5. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
6. Direksi mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
7. Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.
8. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

Dari sisi Efektivitas Rapat, maka Direksi menetapkan setiap kebijakan dan keputusan melalui mekanisme Rapat Direksi yang diadakan secara mingguan, dimana pengambilan keputusan rapat direksi telah dilakukan secara musyawarah mufakat. Hasil rapat direksi telah dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang berlaku.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2009

PENUNJUKAN DEWAN DIREKSI

NAMA DIREKSI JABATAN	PERSETUJUAN BI	RUPS	TAHUN BERAKHIR
Beny Witjaksono (Direktur Utama)	11 Mei 2007	30 April 2007	2010
Ani Murdiati (Direktur)	27 November 2001	30 April 2007	2010
Haryanto B Purnomo (Direktur)	25 Juni 2008	30 Juni 2008	2010
Marjana (Direktur)	27 Juli 2009	01 Juni 2009	2010

II. KELENGKAPAN & PELAKSANAAN TUGAS KOMITE - KOMITE

Untuk membantu pelaksanaan tugas – tugas Dewan Komisaris maka dibentuk komite – komite dengan anggota yang memiliki keahlian yang relevan dan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Komite-komite tersebut diatas diangkat oleh komisaris pada Rapat Dewan Komisaris.

1. Komite Audit

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang meliputi :

- Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Melakukan review terhadap :
 - Pelaksanaan tugas SKAI
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2009

- Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
 - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
- Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Nama	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Drs. Ari Prabowo	SK Direksi No.002/DIR/SK- HRM/III/07	Perbankan	Komite Pemantau Risiko
DR. Muh. Syafii Antonio	SK Direksi No.002/DIR/SK- HRM/III/07	Ekonomi Syariah	Komite Pemantau Risiko
K.H. Ma'ruf Amin	SK Direksi No.002/DIR/SK- HRM/III/07	Ekonomi Syariah	Komite Pemantau Risiko & Ketua DPS

Rangkap jabatan telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Seluruh anggota komite audit merupakan pihak independen dan ketiga anggotanya tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2. Komite Pemantau Risiko

Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko. Sesuai dengan fungsi tersebut Komite Pemantau Risiko memiliki tugas sebagai berikut :

- mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;
- memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2009

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

NAMA	SK PENGANGKATAN	BIDANG KEAHLIAN	RANGKAP JABATAN
Drs. Ari Prabowo	SK Direksi No.003/DIR/SK- HRM/III/07	Perbankan	Komite Audit
DR. Muh. Syafii Antonio	SK Direksi No.003/DIR/SK- HRM/III/07	Ekonomi Syariah	Komite Audit
KH. Ma'ruf Amin	SK Direksi No.003/DIR/SK- HRM/III/07	Ekonomi Syariah	Komite Audit & Ketua DPS

Rangkap jabatan telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Seluruh anggota komite audit merupakan pihak independen dan ketiga anggotanya tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :

- Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
- Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- Komite Nominasi, memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- Komite Nominasi, memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2009

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Nama	Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Drs. Mari'e Muhammad	SK Direksi No.004/DIR/SK- HRM/III/07	Ekonomi	-
Drs. Deddy Kusdedi, MBA	SK Direksi No. 008/DIR/SK- HCM/X/08	Keuangan & SDM	-
Astika Dewi	SK Direksi No. 004/BMS/DIR/SK- CORSEC/VI/09	HR	-

III. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Selama periode penilaian tahun 2009 belum terbukti ada transaksi benturan kepentingan yang terjadi di Bank Mega Syariah.

IV. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN & AUDIT EKSTERN

a. FUNGSI KEPATUHAN BANK

Bank Mega Syariah berusaha menerapkan budaya kepatuhan pada setiap jenjang organisasi dengan cara menetapkan pedoman kepatuhan dan kebijakan disetiap jenjang organisasi. Dalam penerapan fungsi kepatuhan, telah dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menunjuk Direktur Kepatuhan serta unit kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional.
2. Menyediakan informasi mengenai ketentuan yang berlaku dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya.
3. Melakukan monitoring terhadap ketersediaan pedoman kerja pada setiap unit kerja serta melakukan updating terhadap pedoman kerja tersebut.
4. Secara aktif ikut serta dalam pelaksanaan uji kepatuhan dalam hal rancangan ketentuan, kebijakan, keputusan dan prosedur yang akan ditetapkan.
5. Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia.
6. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
7. Menerapkan, Melaporkan dan Memberikan training mengenai aspek-aspek Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2009

b. FUNGSI AUDIT INTERN

Audit intern merupakan unit kerja independen yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan menjalankan fungsinya sesuai dengan Piagam Audit yang sudah ditetapkan Direksi dan Komisaris. SKAI dalam rangka mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan baik langsung maupun tidak langsung secara rutin pada unit-unit kerja serta memberikan rekomendasi bila terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku dan atau kelemahan – kelemahan yang memiliki potensi risiko.
2. Hasil pemeriksaan SKAI disampaikan kepada Direktur Utama, Komite Audit, Direktur Kepatuhan dan unit kerja terkait, serta secara berkala (setiap semester) menyampaikan pokok – pokok hasil audit kepada Bank Indonesia.
3. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut temuan audit SKAI sesuai dengan arahan Direksi dan atau Komite Audit.
4. Menyusun pedoman audit sehingga pelaksanaan audit dapat berjalan.
5. Jumlah tenaga SKAI disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan organisasi Bank Mega Syariah. Jumlah tenaga SKAI untuk tahun 2009 telah bertambah 5 orang sehingga total menjadi 9 orang.
6. Peningkatan kualitas aparat SKAI secara berkelanjutan melalui pelatihan – pelatihan yang bersertifikasi maupun non-sertifikasi.
7. Dalam struktur organisasi, SKAI berada langsung dibawah Direktur Utama, sehingga independen terhadap satuan kerja operasional.
8. Melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun. Terakhir dilakukan pada tahun 2008 oleh KAP Ishak, Saleh & Soewondo.

c. FUNGSI AUDIT EKSTERN

Auditor ekstern ditunjuk berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit. Bank telah menunjuk KAP Kosasih & Nurdiyaman untuk pemeriksaan tahun buku 2009. KAP Kosasih & Nurdiyaman baru digunakan Bank untuk pemeriksaan tahun buku 2008 dan tahun 2009. Auditor dimaksud dalam laporan hasil auditnya sebagaimana tercantum dalam Laporan No. KNT&R–0150/10 tanggal 31 Maret 2010 menyatakan bahwa Laporan Keuangan BSMI untuk tahun 2009 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2009

Tahun 2007 Bank diaudit oleh KAP yang berbeda (yaitu KAP Doli, Bambang Sudarmadji & Dadang). Dengan demikian ketentuan bahwa Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang sama dilakukan maksimal hanya 5 (lima) tahun buku berturut-turut telah terpenuhi. Untuk memenuhi standar profesional, maka KAP yang ditunjuk adalah KAP yang sudah terdaftar di Bank Indonesia. KAP Kosasih & Nurdiyaman sudah terdaftar di Bank Indonesia dengan No. Pendaftaran : 327.

Penunjukkan KAP Kosasih & Nurdiyaman telah memenuhi aspek-aspek sbb :

- 1) KAP Kosasih & Nurdiyaman telah memiliki sertifikat pendidikan/pelatihan di bidang perbankan syariah;
- 2) Memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan tugas pemeriksaan Bank dan telah berpengalaman memeriksa Bank syariah, dengan didukung sumberdaya yang kompeten;
- 3) Perjanjian kerja telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang dari kedua belah pihak;
- 4) Ruang lingkup audit telah memenuhi standar akuntansi yang berlaku maupun peraturan BI terkait;
- 5) Audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan auditor untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material;
- 6) Komunikasi dengan Bank Indonesia telah dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik setelah mendapat penunjukkan dari Bank;
- 7) Menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada bank tepat waktu;
- 8) Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

V. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Dalam penerapan manajemen Risiko, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang terlihat dalam :

- Evaluasi dan persetujuan Rencana Bisnis Bank yang mencakup manajemen risiko.
- Evaluasi laporan profil risiko bank yang merupakan hasil pelaksanaan kebijakan oleh Direksi.
- Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap transaksi atau persetujuan kebijakan yang membutuhkan persetujuan dan telah diatur dalam Anggaran Dasar Bank.

Sedangkan Penerapan tugas dan tanggung jawab Direksi terlihat dalam :

- Limit untuk pemegang BWMP disetujui oleh Direksi.
- Penyediaan sumber daya untuk tugas pengelolaan risiko dilakukan sesuai dengan kompleksitas kegiatan.
- Peningkatan mutu sumber daya manusia pengelola risiko dilakukan melalui pelatihan internal dan eksternal serta workshop dan training yang berhubungan dengan Manajemen Risiko.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2009

Bank Mega Syariah juga telah :

- Memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang akan disesuaikan dengan perkembangan aktivitas bisnis.
- Melakukan Proses identifikasi, penilaian, pengukuran, pemantauan dan laporan risiko dilakukan sesuai dengan ketersediaan data. Pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko disusun sesuai dengan ketentuan BI dimana untuk Risiko Kredit dilakukan dengan metode Standard dan risiko operasi dengan metode BIA.
- Melakukan Sistem pengendalian internal yang diterapkan dan dijalankan oleh SKAI dan Divisi Operasional.

VI. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGES EXPOSURE*)

Sebagaimana yang diatur dalam PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit maka :

1. Bank Mega Syariah telah memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
2. Bank Mega Syariah secara sentralisasi mendata & mengelola nasabah terkait dan grup usaha besar tidak terkait. Dalam setiap proposal pembiayaan dan pencairan pembiayaan, posisi BMPK selalu dimonitor (menjadi parameter aspek kepatuhan) sehingga sampai dengan saat ini belum pernah melanggar BMPK.
3. Secara teratur dan tepat waktu menyampaikan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit kepada Bank Indonesia.
4. Penyediaan dana oleh Bank Mega Syariah selalu berdasarkan kemampuan permodalan Bank dan mengacu Peraturan BI No. 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Syariah, serta memperhatikan diversifikasi portfolio.
5. Keputusan pembiayaan terhadap nasabah pihak terkait maupun grup usaha diputuskan secara independen tanpa intervensi pihak manapun dan mengedepankan kualitas kinerja calon nasabah pihak terkait/group.
6. Evaluasi dan pengkinian kebijakan, system dan prosedur secara rutin dilakukan setiap satu tahun sekali dengan cara melakukan *wrap up* dari memo-memo revisi dan hasil review atas buku kebijakan yang telah ada. Terakhir dilakukan pengkinian di bulan Juni 2009.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2009

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*related party*) dan PENYEDIAAN DANA BESAR (*large exposure*)

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	11	7.224
2.	Kepada Debitur Inti:		
	a. Individu	25	281.103
	b. Group	-	-

VII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN & NON-KEUANGAN BANK

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan masyarakat, maka Bank Mega Syariah perlu memberikan informasi yang akurat tentang kondisi keuangan dan non-keuangan kepada pihak – pihak yang memiliki kepentingan dengan Bank Mega Syariah, antara lain dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bank telah menyampaikan laporan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada *homepage* Bank, meliputi Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan/Laporan GCG) dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.
2. Bank Mega Syariah telah mempublikasikan laporan keuangannya yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik pada 2 (dua) media massa nasional dan setiap tahun menerbitkan Annual Report yang dapat diakses oleh siapa saja.
3. Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan GCG kepada institusi – institusi dan pihak berkepentingan lainnya seperti Bank Indonesia, LPPI, YLKI, Asosiasi Bank di Indonesia, Lembaga Pemeringkat, 2 Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan, 2 Majalah Ekonomi & Keuangan.
4. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2009

5. Menyampaikan informasi produk bank, baik melalui iklan di media elektronik dan media massa, internet, brosur – brosur serta penjelasan langsung dari kantor Bank Mega Syariah.
6. Menerapkan kebijakan dan prosedur penanganan pengaduan nasabah serta memproses setiap masukan dan pengaduan nasabah sesuai dengan SLA (*Service Level Agreement*) yang ditetapkan.

VIII. RENCANA STRATEGIS BANK

Strategi bisnis Bank Mega Syariah tahun 2009 adalah meningkatkan kinerja Bank untuk melanjutkan trend positif yang sudah dicapai pada tahun 2008, meningkatkan daya saing Bank terhadap perbankan syariah lainnya di Indonesia antara lain melalui :

- Peningkatan fungsi intermediasi dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor Komersial, Consumer, serta Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM), Gadai dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian
- Peningkatan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan koperasi, baik yang sudah eksis maupun baru
- Peningkatan porsi tabungan dan giro sebagai sumber dana murah
- Pengembangan Gallery bekerjasama dengan PT Bank Mega, Tbk

Sedangkan rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank dan disetujui oleh komisaris serta dikomunikasikan dengan Pemegang Saham Pengendali dan seluruh jenjang organisasi.

Rencana Bisnis Bank (*business plan*) telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Meskipun demikian Bank akan merevisi target-target dalam business plan disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (*corporate plan*), dan secara berkala Bank Mega Syariah juga melaporkan pelaksanaan Rencana Bisnis tersebut kepada Bank Indonesia.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2009

B. KESIMPULAN UMUM PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG)

1. ASPEK-ASPEK PENILAIAN

Berdasarkan PBI No. 8/4/PBI/2006 dan perubahannya No. 8/14/PBI/2006 dan SE BI No. 9/12/DPNP/2007 tanggal 30 Mei 2007, Perihal Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) oleh Bank Umum, aspek-aspek yang wajib dinilai dalam pelaksanaan GCG meliputi 11 aspek yaitu :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
6. Penerapan Fungsi Audit Intern
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern
9. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank
11. Rencana Strategis Bank

2. PERINGKAT MASING-MASING FAKTOR

a. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Komisaris

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Dalam Pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. Rapat Dewan Komisaris juga terselenggara sangat efektif dan efisien.

Dewan Komisaris Bank Mega Syariah berjumlah 3 (tiga) orang termasuk diantaranya adalah 1 (satu) orang Komisaris Utama. Semua Dewan Komisaris merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh Komisaris juga tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Indonesia, sehingga akan mempermudah koordinasi.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2009

Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank Mega Syariah telah memenuhi semua kriteria. Transparansi hubungan keuangan, hubungan keluarga Dewan komisaris telah memenuhi kriteria GCG. Begitu juga halnya dengan efektifitas rapat yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut maka nilai peringkat untuk aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawan Dewan Komisaris adalah Peringkat 1 (satu).

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi anggota Direksi telah sesuai. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dilaksanakan sesuai dengan amanat yang tercantum dalam AD/ART perusahaan serta mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan rapat Direksi dilakukan sangat efektif.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi telah memiliki Komite-komite Satuan Kerja, diantaranya Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Komite Pembiayaan, ALCO, dan Komite Produk & Aktifitas Baru.

Kecukupan aspek pengungkapan mengenai kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank memadai dan memenuhi ketentuan GCG. Adapun hal-hal yang kurang dalam pelaksanaannya relatif bersifat minor. Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk aspek ini adalah Peringkat 2 (dua).

c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Berdasarkan analisis terhadap Kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan rapat Komite telah memenuhi semua aspek GCG, sekalipun dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal teknis yang bersifat minor. Peringkat yang sesuai atas aspek kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite adalah Peringkat 2 (dua).

d. Penanganan Benturan Kepentingan

Selama periode penilaian tahun 2009 belum terbukti ada transaksi benturan kepentingan yang terjadi di Bank Mega Syariah. Namun agar pengelolaan benturan kepentingan dapat lebih efektif dikelola, maka telah dibuat pedoman yang mengatur mengenai Benturan Kepentingan di dalam Peraturan Perusahaan 2008-2010 yang telah dikuatkan dengan Pengesahan dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep . 852/PHIJSK-PKKAD/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bank Mega Syariah.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2009

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, peringkat yang sesuai terhadap aspek ini adalah Peringkat 2 (Dua).

e. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Dalam penerapan fungsi kepatuhan Bank Mega Syariah telah Menunjuk Direktur Kepatuhan berdasarkan PBI 1/6/PBI/1999 dan Membentuk Unit Kerja Kepatuhan yaitu Compliance , KYC & GCG Department yang melaksanakan fungsi-fungsi :

- Membuat Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan
- Menerbitkan opini terhadap kebijakan dan atau keputusan yang akan diambil oleh direksi bank
- Berperan aktif dalam memberikan opini terhadap hasil Komite Pembiayaan, ALCO & DPS
- Melaporkan transaksi CTR dan STR kepada PPATK
- Memastikan dilaksanakannya proses pengkinian data/dokumen nasabah
- Sebagai nara sumber ketentuan internal dan eksternal yang terkait dengan pelaksanaan operasional Bank
- Mengikuti seminar, training & pelatihan terkait fungsi Kepatuhan, baik yang diselenggarakan oleh FKDKP, PPATK maupun Bank Indonesia
- Memberikan Pelatihan dan Sosialisasi terkait ketentuan baru PBI No.11/28 /PBI/2009 tentang APU & PPT

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan baik dimana selama periode 2009 tidak ada pelampauan / pelanggaran BMPK. Rata-rata tingkat pemenuhan GWM dilaksanakan dengan baik, melebihi batas pemenuhan yang wajib dipelihara dengan rata-rata GWM di atas 5 %, meskipun perlu diakui dalam tahun 2009 pernah terjadi GWM kurang dari 5 % sebanyak 3 kali namun segera telah diatasi. Begitu pula halnya dengan CAR, dimana pada akhir Desember 2009 melebihi batas minimum yang ditetapkan 8 %, yakni sebesar 10,96 %.

Untuk itu hasil penilaian terhadap pemenuhan aspek kepatuhan menduduki Peringkat 2 (dua).

f. Penerapan Fungsi Audit Intern

Bank telah memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dengan Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter), Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan Menyusun panduan audit intern. SKAI juga menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif. Dari waktu ke waktu pedoman serta sistem dan prosedur kerja senantiasa dilengkapi dan dikinikan sesuai perkembangan dan kebutuhan Bank. Peringkat untuk Aspek Pelaksanaan dan Fungsi Audit Intern adalah Peringkat 2 (dua).

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2009

g. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik KAP Kosasih & Nurdiyaman telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik. Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik / KAP yang independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Peringkat Aspek Pelaksanaan Fungsi Audit Ekstern adalah Peringkat 1 (satu).

h. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern

Pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko disusun sesuai dengan ketentuan BI dimana untuk Risiko Kredit dilakukan dengan metode Standard dan risiko operasi dengan metode BIA. Penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Bank Mega Syariah. Peningkatan mutu sumber daya manusia pengelola risiko dilakukan melalui pelatihan internal dan eksternal serta workshop dan training yang berhubungan dengan Manajemen Risiko. Bank juga telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang akan disesuaikan dengan perkembangan aktivitas bisnis. Berdasarkan analisis tersebut, peringkat yang sesuai untuk pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern adalah Peringkat 2 (dua).

i. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian, sehingga Bank Mega Syariah tidak pernah mengalami pelanggaran BMPK. Bank juga telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan sangat lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Evaluasi dan pengkinian kebijakan, system dan prosedur secara rutin dilakukan setiap satu tahun sekali. Terakhir dilakukan pengkinian di bulan Juni 2009. Untuk hal tersebut peringkat yang diperoleh adalah Peringkat 1 (satu).

j. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank

Ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada *stakeholders* (public) dilakukan oleh Bank Mega Syariah dengan baik sesuai ketentuan. Pengelolaan informasi produk dan jasa Bank, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah telah dilakukan dan laporan pelaksanaan GCG telah disampaikan secara lengkap, akurat,

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2009

kini, utuh dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG. Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan bisnis. Peringkat yang sesuai terhadap aspek ini adalah peringkat 1 (satu).

k. Rencana Strategis Bank

Berdasarkan evaluasi / assessment terhadap masing-masing Kriteria/Indikator dan membandingkannya dengan kriteria peringkatnya serta penetapan Peringkat Faktor dapat disimpulkan bahwa Rencana Bisnis Bank (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (*corporate plan*) Bank. Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*business plan*) disusun realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal. Peringkat yang sesuai terhadap hasil penilaian aspek tersebut adalah peringkat 1 (satu).

NILAI KOMPOSIT DAN PREDIKAT NILAI

Berdasarkan *self assessment* terhadap seluruh komponen pelaksanaan GCG tersebut diatas, maka dapat disimpulkan nilai komposit yang dicapai mendapatkan angka **1,575**. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI tergolong "**BAIK**". Meskipun demikian pada akhir tahun 2009 telah ditemukan berbagai indikasi penyimpangan yang tentu akan mempengaruhi peringkat diatas dan akan tercermin dalam tahun 2010.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2009

PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

NO	FAKTOR YANG DINILAI	BOBOT	PERINGKAT	NILAI (C X D)	CATATAN *)
1	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10,00%	1	0,100	
2	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Direksi	20,00%	2	0,400	
3	Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas Komite – Komite	10,00%	2	0,200	
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10,00%	2	0,200	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	5,00%	2	0,100	
6	Penerapan Fungsi Audit Internal	5,00%	2	0,100	
7	Penerapan Fungsi Audit Eksternal	5,00%	1	0,050	
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko & Pengendalian Internal	7,50%	2	0,150	
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) & Penyediaan Dana Besar (Large Eksposure)	7,50%	1	0,075	
10	Transparansi Laporan Keuangan & Non-Keuangan Bank	15,00%	1	0,150	
11	Rencana Strategis Bank	5,00%	1	0,050	
	TOTAL	100.00%		1,575	
	PREDIKAT			BAIK**	

*) Dijelaskan pada tabel Rencana Tindak Lanjut dan Perbaikan

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2009

**) SKALA :

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT
<1.5	SANGAT BAIK
$1.5 \leq NK < 2.5$	BAIK
$2.5 \leq NK < 3.5$	CUKUP BAIK
$3.5 \leq NK < 4.5$	KURANG BAIK
$4.5 \leq NK < 5$	TIDAK BAIK

RENCANA TINDAK LANJUT DAN PERBAIKAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) tidak lepas dari suatu proses yang konsisten untuk memberikan pemahaman dan pengertian yang sama di setiap jenjang organisasi, oleh karena itu penerapan GCG harus merupakan satu kesatuan menjadi budaya perusahaan (*Corporate Culture*).

Bank Mega Syariah secara konsisten akan terus berusaha memperbaiki dan mengembangkan tata kelola perusahaan yang akan memberikan manfaat pertumbuhan yang berkesinambungan (*Sustainable Growth*) disatu sisi dan *return* yang diharapkan oleh *Stakeholder* melalui pengelolaan usaha yang berpegang pada prinsip GCG yaitu Transaparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independen dan Kewajaran.

Berdasarkan hasil assessment pelaksanaan tata kelola perusahaan di Bank Mega Syariah beberapa hal yang perlu penyempurnaan dan rencana tindak lanjut (*Action Plan*), realisasi pencapaiannya dan kendalanya dapat dilihat pada tabel Rencana Tindak Lanjut dan Perbaikan di bawah ini.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2009


RENCANA TINDAK LANJUT DAN PERBAIKAN


Rencana Tindakan (action plan)	Rencana Perbaikan (corrective plan)	Target Penyelesaian	Realisasi Pencapaian dan Waktunya	Kendala Penyelesaian	Catatan
Penerapan Fungsi Audit Internal (Laporan GCG 2008)	Rencana Penambahan SDM untuk mengantisipasi pertumbuhan bisnis	Juni 2008	Masih dalam proses rekrutmen, diupayakan realisasi mulai bulan Juni 2009	Belum mendapatkan yang sesuai kualifikasi	Sudah mendapatkan tambahan SDM baru SKAI sebanyak 5 orang
Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal	Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu ketrampilan sumber daya manusia	Juli 2010	Ujian Level 1 telah dilakukan pada tgl 20 Maret 2010 dengan jumlah peserta sebanyak 17 orang dimana 1 orang tidak lulus. Ujian level 3 juga telah dilakukan pada tanggal yang sama dengan jumlah peserta 3 orang dan kelulusan 100%. Ujian selanjutnya akan dilakukan sehingga pada bulan Agustus 2010 seluruh pejabat yang wajib memiliki sertifikasi telah terpenuhi. Training internal dilakukan untuk pegawai yang akan mengikuti ujian	Banyak peserta yang berasal dari luar daerah tetapi karena jumlahnya sedikit maka ujian dilakukan di Jakarta, hal ini dapat menimbulkan kendala terutama karena peserta harus meninggalkan kantor untuk jangka waktu relatif lama	

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2009

Rencana Tindakan (action plan)	Rencana Perbaikan (corrective plan)	Target Penyelesaian	Realisasi Pencapaian dan Waktunya	Kendala Penyelesaian
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Salah satu anggota Komite Remunerasi & Nominasi yang berasal dari Pejabat Eksekutif, akan diganti dengan Pejabat Eksekutif yang membawahi Divisi Sumber Daya Manusia	Mei 2010		

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) dan Kesimpulan Umum Penilaian (*assessment*) Pelaksanaan GCG tahun 2009 PT Bank Syariah Mega Indonesia.


Mar'ie Muhammad
Komisaris Utama


Beny Witiaksono
Direktur Utama

LAMPIRAN 1

**PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (related party) dan
PENYEDIAAN DANA BESAR (large exposure)**

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	11	7.224
2.	Kepada debitur inti: a. Individu	25	281.103
	b. group	-	-

LAMPIRAN 2

PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	3	-
Dalam proses penyelesaian	2	3
Total	5	3

LAMPIRAN 3

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan *)
	N	I	H	I	L

*) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku

LAMPIRAN 4

**PAKET / KEBIJAKAN REMUNERASI dan FASILITAS LAIN BAGI
DEWAN KOMISARIS dan DIREKSI**

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	1,070	4	4.183,00
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *) : a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki	1	186	4	227,46
Total		1,256		4.410,46

*) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah.

LAMPIRAN 5

KISARAN TINGKAT PENGHASILAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	-	-
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	1	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	2	-
Rp 500 juta ke bawah	1	3

*) yang diterima secara tunai

LAMPIRAN 6

PERBANDINGAN RASIO GAJI KARYAWAN, DIREKSI DAN KOMISARIS

No.	ITEM	Rasio Gaji Tertinggi & Terendah
1.	Pegawai	28,73 : 1
2.	Direksi	2,45 : 1
3.	Komisaris	1,75 : 1
4.	Direksi Tertinggi : Pegawai Tertinggi	4,27 : 1

LAMPIRAN 7**FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS****a. Jumlah Rapat Dalam Satu Tahun : 13 kali****b. Jumlah Rapat Yang Dihadiri Secara Fisik/Teknologi Telekonferensi :**

Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	KEHADIRAN *)
MAR'IE MUHAMMAD	13	13	Fisik
ARI PRABOWO	13	12	Fisik
DEDDY KUSDEDI	13	10	Fisik

*) fisik / telekonferensi

c. Kehadiran Masing-Masing Anggota di setiap Rapat

JENIS/TOPIK RAPAT	KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS *)		
	MAR'IE M	ARI P	DEDDY K
Raker BSMI tahun 2009	✓	✓	-
Pengunduran diri salah seorang Direktur & Perkembangan NPF Mikro/Penekanan overhead cost	✓	✓	✓
Pengunduran diri salah seorang Direktur & Perkembangan NCF & NPF	✓	✓	✓
Laporan Keuangan Intern Bank	✓	✓	✓
Budget tahun 2009	✓	✓	-
Anggota Komite Remunerasi	✓	✓	✓
Restrukturisasi pembiayaan & gadai Syariah	✓	✓	✓
Tindak lanjut surat BI	✓	✓	✓
Hasil Monitoring & Evaluasi Operasional Gadai di Outlet Cideng & Panglima Polim Jakarta	✓	✓	✓
Hasil Monitoring & Evaluasi Gadai Syariah Mega di KC Bandung	✓	✓	✓
Uji Ulang Atas Jaminan Logam Mulia	✓	-	✓
Restrukturisasi Sdr. Edi Wijaya di Semarang	✓	✓	✓
Validasi Laporan Tahun Buku 2009	✓	✓	-

LAMPIRAN 8

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

(satuan)

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Thn sebelum nya	Thn berjalan	Thn sebelum nya	Thn berjalan	Thn Sebelum nya	Thn berjalan
Total Fraud	-	-	-	2	-	-
Telah diselesaikan		-		-		-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	2	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti melalui proses hukum.		-		-		-

LAMPIRAN 9

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

a. Untuk Kegiatan Sosial

(dlm jutaan)

No	Penerima Dana	Nilai Nominal
1.	Badan Amil Zakat / Lembaga Amil Zakat	600
2.	Panitia Workshop Deradikalisasi Islam di Pondok Pesantren	100
3.	Madrasah Ibtidaiyah YPI Ruhul Ulum	5
4.	Korban Kebakaran	19,2
5.	Yayasan Pengelola Balai Latihan Kerja "Karya Bangsa" untuk Pembangunan Sekolah Di Batam	10
6.	Korban Gempa Tasikmalaya	15
7.	Panti Asuhan / Yayasan / Fakir Miskin / Yatim Piatu	263,7
8.	Percetakan Alquran	250
9.	Korban Gempa Padang	20
10.	Korban Gempa Jabar	10

b. Untuk Kegiatan Politik

No	Penerima Dana	Nilai Nominal
	-	-

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE COVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum dan tingkat independensi anggota Dewan Komisaris; • efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; • efektivitas penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris; • kecukupan aspek pengungkapan kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; • kepatuhan anggota Dewan Komisaris terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 	
SUB FAKTOR	
A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi. 2. Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia. 3. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. 4. Penggantian dan atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS. 5. Komisaris Independen tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yakni hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif : <ul style="list-style-type: none"> • pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau • yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sudah memenuhi ketentuan yaitu 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi yang berjumlah 4 (empat) orang. 2. Seluruh komisaris bertempat tinggal di Indonesia sesuai dengan Curriculum Vitae masing-masing. 3. Kesemua anggota Dewan Komisaris yang berjumlah 3 (tiga) orang adalah Komisaris Independen. 4. Pada saat terjadi penggantian anggota Komisaris, telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi & Remunerasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS. 5. Komisaris Independen tidak merangkap jabatan pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan atau yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank (mengingat bank tidak memiliki anak perusahaan). Sesuai ketentuan yang berlaku terdapat 1 (satu) orang komisaris independen (Bp. Ari Prabowo) yang merangkap jabatan sebagai ketua

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
<p>dikendalikan Bank; dan rangkap jabatan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Ketua Komite pada Bank yang sama.</p> <p>6. Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.</p>	<p>komite pada 2 (dua) Komite pada bank yang sama.</p> <p>6. Semua Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat.</p>
B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<p>1. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>2. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>3. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p> <p>4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.</p> <p>5. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.</p>	<p>1. Dewan Komisaris mengusahakan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>2. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam rapat koordinasi rutin antara Dewan Komisaris dengan Direksi yang diadakan setiap bulan.</p> <p>3. Komisaris melakukan tugas pengawasan, pengarahan, evaluasi dan pelaksanaan kebijakan strategis Bank dalam rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi.</p> <p>4. Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan sesuai anggaran dasar dan tidak terlibat dalam keputusan kegiatan operasional Bank.</p> <p>5. Dewan Komisaris meminta Direksi melakukan tindak lanjut terhadap temuan Audit dan Rekomendasi SKAI Bank, auditor eksternal serta hasil pengawasan Bank Indonesia melalui rapat dewan komisaris dan direksi.</p>

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
<p>6. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p> <p>7. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p> <p>8. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>9. Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>10. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.</p> <p>11. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p> <p>12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal.</p>	<p>6. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p> <p>7. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas & tanggungjawabnya secara independen (ditunjang bahwa semua anggota Dewan Komisaris berasal dari pihak Independen).</p> <p>8. Sudah dipenuhi dengan SK No. 002/DIR/SK-HRM/III/07, SK No. 003/DIR/SK-HRM/III/07 dan SK No. 004/BMS/DIR/SK-CORSEC/VI/09.</p> <p>9. Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris sesuai dengan yang tercantum di dalam SK Pengangkatan Anggota Komite.</p> <p>10. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap efektivitas komite melalui rapat-rapat komite yang sebagian anggotanya adalah juga anggota Dewan Komisaris.</p> <p>11. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p> <p>12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal dengan hadir setiap minggu 1 (satu) kali, minimal setiap bulan sekali rapat dengan dewan direksi, dan hari-hari lainnya apabila ada yang harus diputuskan sesuai kewenangan pada AD/ART.</p>
C. Efektivitas Rapat Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam	1. Rapat sudah diselenggarakan secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan. Pada

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
<p>setahun, dan dihadiri secara fisik atau melalui teknologi telekonferensi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) kali setahun.</p> <p>2. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>3. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi secara jelas.</p> <p>4. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.</p> <p>5. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.</p>	<p>tahun 2009 Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan selama 13 kali, dan dihadiri secara fisik oleh masing-masing komisaris sebanyak 13, 12 dan 10 kali.</p> <p>2. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>3. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat.</p> <p>4. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.</p> <p>5. Hasil rapat Dewan Komisaris dibahas pada rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta dalam bentuk surat kepada Direksi sehingga hasil rapat diharapkan dapat diimplementasikan oleh Direksi dan atau RUPS.</p>
D. Transparansi , Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<p>1. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri). • Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. • Remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan GCG. <p>2. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p>	<p>1. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkap :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak dimilikinya Saham yang mencapai 5 % atau lebih pada Bank maupun pada bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri). • Tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank. • Data Remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan GCG <p>2. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan</p>

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
<p>3. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p>	<p>bank.</p> <p>3. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p>
<p>E. Informasi <i>Fit and Proper Test</i> (F&P Test)</p>	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<p>1. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>2. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank sendiri, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling kurang selama 1 (satu) tahun.</p> <p>3. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>4. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.</p>	<p>1. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai berdasarkan CV masing-masing.</p> <p>2. Ketentuan <i>Cooling Off</i> telah terpenuhi sesuai ketentuan.</p> <p>3. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing Komisaris.</p> <p>4. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.</p>

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
KRITERIA PERINGKAT¹ – FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG dan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara cukup efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Komisaris kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. • Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan kurang independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG, kurang efisien dan terdapat kelemahan penerapan yang

¹ Termasuk dalam kriteria peringkat ini adalah pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
	<p>cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat aspek dan peringkat komposit GCG.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Dewan Komisaris terselenggara kurang efektif dan kurang efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. • Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan tidak independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG, tidak efisien dan terdapat kelemahan yang signifikan yang akan mengakibatkan penurunan aspek dan peringkat komposit GCG Bank. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara tidak efektif dan tidak efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/perundangan yang berlaku.
<p>KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIANNYA ²</p>	
<p>Berdasarkan evaluasi / assessment terhadap setiap sub Faktor/Faktor dengan membandingkannya dengan kriteria peringkatnya dan penetapan peringkat Faktor dapat disimpulkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku 	

² Kolom ini merupakan gabungan hasil analisis dari *self assessment* pada setiap sub Faktor/Faktor dengan membandingkannya dengan kriteria peringkatnya, penetapan Peringkat Faktor serta menjelaskan kelemahan atau permasalahan yang bersifat signifikan dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Penjelasan hasil identifikasi masalah/kelemahan diperlukan untuk menetapkan rencana tindak (*action plan*), yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) dan waktu penyelesaiannya guna peningkatan kualitas penerapan *Good Corporate Governance*.

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi anggota Direksi; • efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; • efektivitas penyelenggaraan rapat Direksi; • kecukupan aspek pengungkapan mengenai kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; • kepatuhan Direksi terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 	
SUB FAKTOR	
A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. 2. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia. 3. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi. 4. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 tahun). 5. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank yakni menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank. 6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. 7. Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dipenuhi, pada saat evaluasi anggota Direksi berjumlah 4 (empat) orang. 2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia sesuai dengan CV masing-masing. 3. Penggantian dan/atau Pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. 4. Telah dipenuhi, berdasarkan CV masing-masing direksi. 5. Sudah dipenuhi sesuai dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi. 6. Telah dipenuhi berdasarkan Surat Pernyataan tidak memiliki saham melebihi 25 % dari modal disetor pada perusahaan lain. 7. Sudah dipenuhi, dalam mengangkat anggota Komite didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris dan telah dibuatkan Surat Keputusan (SK) Direksi untuk masing-masing komite.

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>8. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>9. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p>	<p>8. Dipenuhi berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi.</p> <p>9. Berdasarkan surat pernyataan, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p>
B. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<p>1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</p> <p>2. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>4. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.</p> <p>5. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p> <p>6. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>7. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.</p> <p>8. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p> <p>9. Direksi telah menyediakan data dan informasi</p>	<p>1. Direksi telah melaksanakan tanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank sesuai yang tercantum dalam AD/ART perusahaan.</p> <p>2. Direksi mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diamanatkan dalam AD/ART dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan dipertanggungjawabkan di RUPS.</p> <p>3. Direksi mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diamanatkan dalam AD/ART dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan dipertanggungjawabkan di RUPS.</p> <p>4. Telah dipenuhi, Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan .</p> <p>5. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, Auditor Eksternal dan hasil pengawasan BI dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.</p> <p>6. Sudah dipenuhi pada RUPS 2009.</p> <p>7. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian melalui Rapat BOM dan media lain (E-mail / Papan pengumuman) yang dapat diakses oleh pegawai.</p> <p>8. Setiap penggunaan konsultan / jasa profesional senantiasa didasari pada kualifikasi dan kontrak kerja yang jelas yang menjelaskan hak & kewajiban para pihak.</p> <p>9. Direksi senantiasa menyediakan data dan</p>

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.</p> <p>10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p>	<p>memberikan informasi terkini sesuai dengan kebutuhan Komisaris pada setiap rapat koordinasi antara Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>10. Pedoman dan tata tertib kerja Direksi telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.</p>
C. Efektivitas Rapat Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi 2. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. 3. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi. 4. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi menetapkan setiap kebijakan dan keputusan melalui mekanisme Rapat Direksi yang diadakan secara mingguan. 2. Pengambilan keputusan rapat direksi telah dilakukan secara musyawarah mufakat. 3. Hasil rapat direksi telah dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik. 4. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang berlaku.
D. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri) • Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. • Remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG. 2. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Telah dipenuhi sesuai dengan Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi b. Telah dipenuhi sesuai dengan Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi c. Telah dipenuhi. 2. Direksi tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>3. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>4. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.</p>	<p>lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>3. Direksi menerima Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>4. Berdasarkan Surat Pernyataan, Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.</p>
E. Informasi <i>Fit and Proper Test (F&P Test)</i>	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESSMENT</i>
<p>1. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>2. Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.</p> <p>3. Seluruh anggota Direksi telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.</p>	<p>1. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai berdasarkan CV masing-masing.</p> <p>2. Presiden Direktur / Direktur Utama merupakan pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.</p> <p>3. Seluruh anggota Direksi telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.</p>
KRITERIA PERINGKAT ¹— FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. • Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. • Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan cukup efektif dan terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor. • Rapat Direksi terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien. • Aspek transparansi anggota Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta kurang memenuhi ketentuan yang berlaku. • Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara kurang independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG. • Rapat Direksi terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien. • Aspek transparansi anggota Direksi kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. • Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara tidak independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG yang dapat berakibat pada penurunan kualitas GCG atau penurunan Peringkat Komposit GCG Bank, aspek Manajemen dalam CAMELS, serta Peringkat Komposit CAMELS. • Rapat Direksi terselenggara secara tidak efektif dan tidak efisien. • Aspek transparansi anggota Direksi tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/perundangan yang berlaku.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN²	
<p>Berdasarkan evaluasi / assessment terhadap setiap sub Faktor/Faktor dengan membandingkannya dengan kriteria peringkatnya dan penetapan Peringkat Faktor, maka Rapat Direksi telah terselenggara secara efektif dan efisien. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.</p>	

FAKTOR PENILAIAN:

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
TUJUAN	
Untuk menilai: <ul style="list-style-type: none"> • kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite; • efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komite; • efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rapat Komite. 	
SUB FAKTOR	
A. Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan dan Independensi Anggota Komite	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<p>1. Komite Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan. ▪ Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. ▪ Paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. ▪ Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. <p>2. Komite Pemantau Risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko. ▪ Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen. ▪ Paling kurang 51% (lima puluh perseratus) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. ▪ Anggota Komite Pemantauan Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. <p>3. Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai. 	<p>1. Komite Audit</p> <p>Sudah dipenuhi berdasarkan CV masing-masing dan SK Direksi No. 002/DIR/SK-HRM/III/07 tanggal 12 Maret 2007 tentang Pengangkatan Komite Audit.</p> <p>2. Komite Pemantau Risiko</p> <p>Sudah dipenuhi berdasarkan CV masing-masing dan SK Direksi No. 003/DIR/SK-HRM/III/07 tanggal 12 Maret 2007 tentang Pengangkatan Komite Pemantau Risiko.</p> <p>3. Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudah dipenuhi sesuai SK Direksi No. SK No.004/BMS/DIR/SKCORSEC/VI/09 tentang Pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi yang terdiri dari seorang Komisaris Independen, Komisaris dan seorang perwakilan pegawai. Namun pada bulan Mei 2010 anggota Pejabat Eksekutif akan diganti dengan Kepala Divisi HRD.

FAKTOR PENILAIAN:

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta <i>succession plan</i> Bank. ▪ Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen ▪ Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang. ▪ Apabila Bank membentuk Komite tersebut, secara terpisah maka: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan ○ Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan <i>succession plan</i> Bank. <p>4. Rangkap Jabatan Anggota Komite</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, tidak berasal dari Direksi dari Bank yang sama maupun Bank lain. ▪ Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. <p>5. Independensi Anggota Komite</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. ▪ Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang sama dan tidak melakukan fungsi pengawas atau 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah terpenuhi. • Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen. • Jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan 3 (tiga) orang. • Bank tidak memisahkan Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank. <p>4. Rangkap Jabatan Anggota Komite</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, tidak berasal dari Direksi dari Bank yang sama maupun Bank lain. ▪ Bp Ari Prabowo sebagai Ketua komite audit merangkap jabatan sebagai Ketua komite Pemantau Risiko pada bank yang sama dikarenakan telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. <p>5. Independensi Anggota Komite</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. ▪ Telah Dipenuhi

FAKTOR PENILAIAN:

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan.</p>	
B. Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Komite	
KRITERIA/INDIKATOR	
<p>1. Komite Audit</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Komite Audit telah pemantauan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. ▪ Komite Audit telah mereview: <ul style="list-style-type: none"> ○ pelaksanaan tugas SKAI; ○ kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku; ○ kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan ○ pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. ▪ Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris. <p>2. Komite Pemantau Risiko</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko; ▪ memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. 	<p>1. Komite Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Komite audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan melalui pembahasan dalam rapat Dewan Komisaris. ▪ Komite Audit telah mereview pelaksanaan tugas SKAI, kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. ▪ Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris. <p>2. Komite Pemantau Risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Komite Pemantau Risiko telah mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko dengan melaporkan pada rapat dewan Komisaris. ▪ Komite Pemantau Risiko telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

FAKTOR PENILAIAN:

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>3. Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS; dan ○ Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi. ▪ Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite telah mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank. ▪ Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. ▪ Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS; ▪ Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris. 	<p>3. Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Komite Remunerasi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi : <ul style="list-style-type: none"> ○ Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS; dan ○ Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi. ▪ Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite telah mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank. ▪ Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. ▪ Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS ▪ Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.
C. Efektivitas Rapat Komite	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank. 2. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen. 3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai. 4. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Komite sudah diselenggarakan sesuai kebutuhan bank. 2. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sudah dihadiri oleh seluruh anggota komite. Dengan demikian sudah 100 % (seratus persen) dari seluruh anggota hadir. 3. Rapat tentang penentuan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. 4. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak

FAKTOR PENILAIAN:

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>5. Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik.</p> <p>6. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>5. Risalah rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah dibuat, namun risalah rapat Komite Remunerasi & Nominasi tidak dibuat karena sifatnya rahasia.</p> <p>6. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris</p>
KRITERIA PERINGKAT ¹ – FAKTOR EFEKTIVITAS DAN KELENGKAPAN KOMITE	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. • Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. • Rekomendasi Komite-Komite, sangat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. • Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara sangat efektif dan efisien.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. • Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. • Rekomendasi Komite-Komite, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. • Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. • Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor. • Rekomendasi Komite-Komite, cukup bermanfaat dan cukup dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. • Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. • Pelaksanaan tugas Komite-Komite berjalan kurang efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG. • Rekomendasi Komite-Komite, kurang bermanfaat dan kurang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. • Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan kurang sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara kurang efektif dan efisien.

FAKTOR PENILAIAN:

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none">• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.• Pelaksanaan tugas Komite-Komite berjalan tidak efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor dan peringkat komposit GCG.• Rekomendasi Komite-Komite, tidak bermanfaat dan tidak dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.• Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan tidak sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara tidak efektif dan efisien.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN²	
<p>Berdasarkan evaluasi / assessment terhadap setiap sub Faktor/Faktor dengan membandingkannya dengan kriteria peringkatnya dan penetapan Peringkat Faktor dapat disimpulkan bahwa Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite telah sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Namun khusus untuk salah satu anggota Komite Remunerasi & Nominasi yang berasal dari seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai akan diganti dengan Kepala Divisi HRD yang baru, pada bulan Mei 2010.</p>	

**FAKTOR PENILAIAN:
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
TUJUAN	
Untuk menilai efektifitas pengelolaan benturan kepentingan serta kecukupan aspek pengungkapan (<i>disclosure</i>)-nya serta dampak benturan kepentingan tersebut terhadap profitabilitas Bank.	
Penanganan Benturan Kepentingan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai : <ul style="list-style-type: none"> • benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank; • administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. 2. Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. 3. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang terdapat di dalam Peraturan Perusahaan Bank tahun 2008 - 2010 yang mengikat setiap pengurus dan pegawai bank serta pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. 2. Pada periode penilaian belum terbukti ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan. 3. Pada periode penilaian belum terbukti ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
KRITERIA PERINGKAT ¹ – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan efektif. • Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik. • Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif. • Benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik. • Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif. • Benturan kepentingan telah cukup diungkap dalam keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik. • Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan Bank kurang lengkap dan efektif. • Benturan kepentingan kurang diungkap dalam keputusan, sebagian telah dilengkapi dengan risalah rapat, belum diadministrasikan secara lengkap dan didokumentasikan

**FAKTOR PENILAIAN:
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
	secara kurang baik. <ul style="list-style-type: none">• Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan tidak lengkap dan efektif.• Benturan kepentingan tidak diungkap dalam keputusan, tidak dilengkapi dengan risalah rapat, tidak diadministrasikan dan didokumentasikan dengan baik.• Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN²	
<p>Berdasarkan evaluasi / assessment terhadap Indikator Penanganan Benturan Kepentingan dan membandingkannya dengan kriteria peringkatnya serta penetapan Peringkat Faktor dapat disimpulkan bahwa kebijakan benturan kepentingan sudah diatur di dalam Peraturan Perusahaan dan selama periode penilaian belum terbukti ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.</p>	

**FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK**

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang; • efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan; • menjamin ketersediaan pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang kini di seluruh bidang/jenjang organisasi; • tersedianya MIS yang memadai agar Satuan Kerja Kepatuhan dapat menjalankan tugasnya secara efektif. 	
Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<p>1. Direktur Kepatuhan bertugas:</p> <p>a. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; • memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan; • memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang. <p>b. Mencegah Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak-pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank.</p> <p>d. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>1. Direktur Kepatuhan bertugas :</p> <p>a. Direktur Kepatuhan telah melakukan tugasnya dalam memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; • memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan; • memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang. <p>b. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menerbitkan opini terhadap kebijakan dan atau keputusan yang akan diambil oleh direksi bank.</p> <p>c. Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>d. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah dilakukan melalui RUPS 2008 dan telah disetujui oleh Gubernur Bank Indonesia melalui suratnya No. 10 / 15 / GBI / DPbS tanggal 25 Juni 2008.</p>

**FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK**

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<p>2. Direksi telah :</p> <p>a. Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif.</p> <p>b. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait.</p> <p>c. Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.</p> <p>3. Satuan Kerja Kepatuhan telah:</p> <p>a. Independen terhadap satuan kerja operasional;</p> <p>b. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kini di seluruh jenjang organisasi.</p> <p>4. Bank telah:</p> <p>a. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif;</p> <p>b. Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.</p>	<p>2. Direksi telah :</p> <p>a. Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif.</p> <p>b. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait.</p> <p>c. Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.</p> <p>3. Satuan Kerja Kepatuhan telah:</p> <p>a. Independen terhadap satuan kerja operasional;</p> <p>b. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kini di seluruh jenjang organisasi.</p> <p>4. Bank telah :</p> <p>a. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif;</p> <p>b. Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia.</p>
KRITERIA PERINGKAT ¹ – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap, kini dan sangat sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Bank tergolong baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan telah diselesaikan

**FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK**

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
	<p>pada masa triwulan penilaian CAMELS Rating.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Bank cukup baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada masa triwulan berikutnya. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan cukup efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan sebagian satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia cukup lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Bank kurang baik dan pernah melakukan pelanggaran yang cukup material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada 2 (dua) masa triwulan berikutnya. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan kurang efektif . • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review namun dalam frekuensi yang tidak teratur terhadap kepatuhan sebagian satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia kurang lengkap, kini dan kurang sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Bank tidak baik dan sering melakukan pelanggaran yang material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan kemungkinan penyelesaiannya akan memakan waktu lebih dari 2 (dua) masa triwulan. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan tidak efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan tidak pernah melakukan review terhadap kepatuhan satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia tidak lengkap, kini dan tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN ²	
<p>Berdasarkan evaluasi / assessment terhadap Kriteria/Indikator Fungsi Kepatuhan bank dan membandingkannya dengan kriteria peringkatnya serta penetapan Peringkat Faktor dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Bank tergolong baik, didukung oleh Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan yang berjalan efektif.</p>	

**FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kecukupan fungsi audit intern Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku; • efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar. 	
Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<p>1. Direksi bertanggung jawab atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tenciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen. • Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. • Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS. <p>2. Bank :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat. • Memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter); ○ Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI); ○ Menyusun panduan audit intern. • Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional. • Melakukan kaji ulang secara berkala atas 	<p>1. Direksi telah bertanggungjawab atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tenciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen. Audit intern adalah bagian dari struktur pengendalian intern dimana pengendalian intern adalah setiap tindakan yang diambil oleh manajemen untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. • Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. Audit Intern harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut yang harus dilakukan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. • Sudah dijalankan pada RUPS tahun 2009. <p>2. Bank :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat. Hal ini telah tercover dalam ruang lingkup audit pada Rencana Audit yang disusun setiap tahun dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. • Memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) ○ Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) ○ Menyusun panduan audit intern • Dalam struktur organisasi, SKAI berada langsung dibawah Direktur Utama, sehingga independen terhadap satuan kerja operasional • Terakhir dilakukan pada tahun 2008 oleh KAP

**FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
<p>efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif. • Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan. <p>3. SKAI telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. • Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian: <ul style="list-style-type: none"> ○ kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank; ○ efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank; ○ kualitas kinerja. • Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. • Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan auditee. • Menyusun, dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku. 	<p>Ishak, Saleh & Soewondo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Auditor Internal telah melalui proses seleksi yang ketat dengan mempertimbangkan pendidikan, kecakapan, dan pengalaman kerja yang memadai. • Kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan mutu tenaga auditor senantiasa dianggarkan setiap tahunnya dan direalisasikan secara berkelanjutan. <p>3.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan fungsi audit dilaksanakan sesuai posisinya yang independen dalam organisasi, mencakup baik aspek pembiayaan, operasional, maupun manajemen, sesuai ruang lingkup yang ditetapkan dalam rencana audit tahunan. • Audit intern dalam melaksanakan tugasnya selalu menilai kecukupan sistem pengendalian intern Bank yang meliputi kebijakan, organisasi, prosedur, metode dan ketentuan dan efektifitasnya dalam mengamankan harta perusahaan, akurasi dan kehandalan data akuntansi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, serta mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan. Audit intern lebih fokus kepada pencapaian target kinerja sebagaimana telah dijabarkan dalam rencana kerja. • Setiap temuan disajikan dalam Laporan Hasil Audit Intern. • Pemantauan tindak lanjut dilakukan secara periodik dengan media memo tindak lanjut, maupun dalam kunjungan audit berikutnya kepada auditee terkait. • Dari waktu ke waktu pedoman serta sistem dan prosedur kerja senantiasa dilengkapi dan dikinikan sesuai perkembangan dan kebutuhan Bank.
KRITERIA PERINGKAT¹ – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan sangat efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan tidak ada kelemahan minor.

**FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
	<ul style="list-style-type: none"> • SKAI telah menjalankan fungsinya secara sangat independen dan obyektif.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin. • SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, pedoman intern cukup sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang apabila tidak segera diatasi dapat menurunkan kualitas pelaksanaan fungsi audit intern. • SKAI menjalankan fungsinya secara cukup independen dan obyektif.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan kurang efektif, pedoman intern kurang sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang cukup signifikan. • SKAI menjalankan fungsinya secara kurang independen dan obyektif.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan tidak efektif, pedoman intern tidak sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang signifikan. • SKAI menjalankan fungsinya secara tidak independen dan obyektif.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN ²	
<p>Berdasarkan evaluasi / assessment terhadap Indikator Penerapan Fungsi Audit Intern dan membandingkannya dengan kriteria peringkatnya serta penetapan Peringkat Faktor dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.</p>	

**FAKTOR PENILAIAN:
FUNGSI AUDIT EKSTERN**

VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	
TUJUAN	
Untuk menilai: <ul style="list-style-type: none"> • efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik; • kualitas hasil audit Akuntan Publik; • kesesuaian penunjukkan Akuntan Publik dan KAP dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku. 	
Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Ekstern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia. 2. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut. 3. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. 4. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek: <ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk; • Legalitas perjanjian kerja; • Ruang lingkup audit; • Standar profesional akuntan publik, dan • Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank telah menunjuk KAP Kosasih & Nurdiyaman No. Pendaftaran di BI : 327. 2. KAP Kosasih & Nurdiyaman baru digunakan Bank untuk pemeriksaan tahun buku 2008 hingga terakhir 2009 (bukti surat penunjukan terlampir). Tahun 2007 Bank diaudit oleh KAP yang berbeda (yaitu KAP Doli, Bambang Sudarmadji & Dadang). 3. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dulu memperoleh persetujuan dari pemegang saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris 4. <ul style="list-style-type: none"> • KAP yang ditunjuk telah memiliki sertifikat pendidikan/pelatihan di bidang perbankan syariah; • KAP yang ditunjuk memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan tugas pemeriksaan Bank dan telah berpengalaman memeriksa Bank syariah, dengan didukung sumberdaya yang kompeten; • Perjanjian kerja telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang dari kedua belah pihak; • Ruang lingkup audit telah memenuhi standar akuntansi yang berlaku maupun peraturan BI terkait; • Audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan auditor untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material; • Komunikasi dengan Bank Indonesia telah dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik setelah mendapat penunjukkan dari Bank.

**FAKTOR PENILAIAN:
FUNGSI AUDIT EKSTERN**

VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	
<p>5. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan hasil audit dan <i>management letter</i> kepada bank tepat waktu; • Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. 	<p>5.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan hasil audit dan <i>management letter</i> kepada bank tepat waktu; • Hasil audit yang telah disampaikan menunjukkan bahwa akuntan publik tersebut telah memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
KRITERIA PERINGKAT¹ – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik. • Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³ namun terdapat kekurangan minor. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik. • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP telah independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik cukup efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³ namun terdapat kekurangan. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik cukup baik. • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP cukup independen dan cukup memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik kurang efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³ dan terdapat kekurangan yang cukup material. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik kurang baik. • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP kurang independen.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik tidak efektif dan tidak sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³ dan terdapat kekurangan yang material. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik tidak baik. • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP tidak independen.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN²	
<p>Berdasarkan evaluasi / assessment terhadap Indikator Penerapan Fungsi Audit Ekstern dan membandingkannya dengan kriteria peringkatnya serta penetapan Peringkat Faktor dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan fungsi audit ekstern Bank oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan, Kualitas dan cakupan hasil</p>	

**FAKTOR PENILAIAN:
FUNGSI AUDIT EKSTERN**

VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

audit Akuntan Publik sangat baik, dan Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

³ Terkait Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia bagi Bank Konvensional atau Hubungan antar Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai :</p> <ul style="list-style-type: none"> • efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang dihadapinya; • memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. 	
Pelaksanaan Tugas Fungsi Manajemen Risiko Termasuk System Pengendalian Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko. • Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. • Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. 2. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi SIM dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit. • Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif. • Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia pengelola risiko secara berkala dan berkelanjutan. 3. Bank telah: <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. • Secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank serta memiliki sistem informasi manajemen risiko yang memadai. • Menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terlihat dalam: <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi dan persetujuan Rencana Bisnis Bank yang mencakup manajemen risiko. • Evaluasi laporan profil risiko bank yang merupakan hasil pelaksanaan kebijakan oleh Direksi. • Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap transaksi atau persetujuan kebijakan yang membutuhkan persetujuan dan telah diatur dalam Anggaran Dasar Bank, misalnya persetujuan pembiayaan di atas Rp 1 milyar 2. Penerapan tugas dan tanggung jawab Direksi terlihat dalam: <ul style="list-style-type: none"> • Limit untuk pemegang BWMP disetujui oleh Direksi • Penyediaan sumber daya untuk tugas pengelolaan risiko dilakukan sesuai dengan kompleksitas kegiatan • Peningkatan mutu sumber daya manusia pengelola risiko dilakukan melalui pelatihan internal dan eksternal serta workshop dan training yang berhubungan dengan Manajemen Risiko 3. <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang akan disesuaikan dengan perkembangan aktivitas bisnis. • Proses identifikasi, penilaian, pengukuran, pemantauan dan laporan risiko dilakukan sesuai dengan ketersediaan data. Pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko disusun sesuai dengan ketentuan BI dimana untuk Risiko Kredit dilakukan dengan metode

FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
	Standard dan risiko operasi dengan metode BIA. <ul style="list-style-type: none"> • Sistem pengendalian internal diterapkan dan dijalankan oleh SKAI dan Divisi Operasional.
KRITERIA PERINGKAT ¹ – FAKTOR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen sangat efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen sangat aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan sangat efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank sangat komprehensif dan sangat sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen sangat efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sangat sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. • Penerapan pengendalian intern, tidak menunjukkan adanya kelemahan.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. • Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan, namun telah dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi bank.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen cukup efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen cukup aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank cukup komprehensif dan cukup sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen cukup efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. • Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan yang tidak material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank.

FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen kurang efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen kurang aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan kurang efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank kurang komprehensif dan kurang sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen kurang efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta kurang sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. • Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen tidak efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen tidak aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan tidak efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank tidak komprehensif dan tidak sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen tidak efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. • Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya beberapa kelemahan dan pelanggaran material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif yang menyeluruh akan menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank atau hampir dipastikan akan menimbulkan kerugian yang material.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN²	
<p>Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang akan disesuaikan dengan perkembangan aktivitas bisnis. Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan, namun telah dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi bank.</p>	

FAKTOR PENILAIAN:

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURES</i>)	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>); • penerapan manajemen risiko terkait dengan konsentrasi penyediaan dana; • independensi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. 	
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>related party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>large exposure</i>)	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<p>1. Bank telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut, monitoring dan penyelesaian masalahnya. • Secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku. <p>2. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku. • Memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana. <p>3. Diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya.</p> <p>4. Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu.</p>	<p>1.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bank telah memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur secara tertulis dalam bentuk buku kebijakan pembiayaan dan buku petunjuk pelaksanaan pembiayaan • Evaluasi dan pengkinian kebijakan, system dan prosedur secara rutin dilakukan setiap satu tahun sekali dengan cara melakukan <i>wrap up</i> dari memo-memo revisi dan hasil review atas buku kebijakan yang telah ada. Terakhir dilakukan pengkinian di bulan Juni 2009. <p>2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bank secara sentralisasi mendata & mengelola nasabah terkait dan grup usaha besar tidak terkait. Dalam setiap proposal pembiayaan dan pencairan pembiayaan, posisi BMPK selalu dimonitor dan menjadi parameter aspek kepatuhan. • Pembiayaan bank selalu berdasarkan kemampuan permodalan Bank merujuk ketentuan BI, serta dalam penyebarannya memperhatikan diversifikasi portofolio. <p>3. Persetujuan pemberian pembiayaan kepada nasabah umum maupun pihak terkait dilakukan melalui putusan yang bersifat independen tanpa intervensi pihak manapun. Dilakukan berdasarkan analisa nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>4. Bank secara teratur dan tepat waktu menyampaikan laporan BMPK kepada BI</p>

FAKTOR PENILAIAN:

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURES</i>)	
KRITERIA PERINGKAT¹ – FAKTOR PENYEDIAAN KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURE</i>)	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan sangat lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar . • Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian. • Diversifikasi penyediaan dana sangat merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat tidak signifikan. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan sangat independen.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. • Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun pernah ada pelampauan BMPK, namun telah diselesaikan. • Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang cukup up to date, dan cukup lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. • Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, karena masih dalam jangka waktu penyelesaian sesuai action plan. • Diversifikasi penyediaan dana cukup merata. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan cukup independen.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang kurang up to date, kurang lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.. • Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, tetapi telah melampaui jangka waktu penyelesaian action plan • Diversifikasi penyediaan dana kurang merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana signifikan. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan kurang independen.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis namun tidak up to date, tidak lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.

FAKTOR PENILAIAN:

**PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN
PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)**

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURES</i>)	
	<ul style="list-style-type: none">• Ada pelanggaran BMPK dan prinsip kehati-hatian maupun ada pelampuan BMPK yang penyelesaiannya telah melampaui masa 2 (dua) jangka waktu penyelesaian action plan.• Diversifikasi penyediaan dana tidak merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat signifikan.• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan tidak independen.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN²	
<p>Berdasarkan evaluasi / assessment terhadap Kriteria/Indikator Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar dan membandingkannya dengan kriteria peringkatnya serta penetapan Peringkat Faktor dapat disimpulkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none">• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan sangat lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar .• Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian.• Diversifikasi penyediaan dana sangat merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat tidak signifikan.• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan sangat independen.	

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada <i>stakeholders</i> (public); • efektifitas pengelolaan informasi produk dan jasa Bank, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah; • cakupan laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu; • cakupan pihak pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG; • keandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bank, khususnya Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, serta kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis). 	
SUB FAKTOR	
A. Penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<p>1. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada <i>stakeholders</i> termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Bank wajib dan telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. • Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. • Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan. 	<p>1. Bank telah melaksanakan sesuai ketentuan terkait yaitu PBI No. 3/22PBI/2001 tgl 13 Desember 2001 yg telah diubah dg PBI No. 7/50/PBI/2005 tgl 29 Nov 2005, dan SEBI No. 7/56/DPbS tgl 9 Des 2005 perihal Laporan Tahunan, Lapkeu Publikasi Triwulanan, dan Bulanan serta Laporan Tertentu dari bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan SEBI No. 8/11/DPbS tanggal 7 Maret 2006 mengenai perubahan atas SEBI No. 7/56/DPbS tanggal 9 Des 2005.</p> <p>2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah disusun dan disajikan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia sebagaimana telah disebutkan di atas. • Bank telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan terkait dalam PBI No. 7/6/PBI/ 2005. • Bank telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan terkait dalam PBI No. 7/7/PBI/ 2005 & PBI No. 8/5/PBI/2006

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL	
<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan Laporan Tahunan paling tidak kepada: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bank Indonesia; ○ YLKI; ○ Lembaga Pemeringkat di Indonesia; ○ Asosiasi Bank-Bank di Indonesia; ○ LPPI; ○ 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan; ○ 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan. 3. Bank telah mentransparansikan laporan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada <i>homepage</i> Bank, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan)-nya; • Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan kepada: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bank Indonesia; ○ YLKI; ○ Lembaga Pemeringkat di Indonesia; ○ Asosiasi Bank-Bank di Indonesia; ○ LPPI; ○ 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan; ○ 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan. 3. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bank telah melaksanakannya pada website Bank http://: www.megasyariah.co.id
B. Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Laporan pelaksanaan GCG telah: <ul style="list-style-type: none"> • mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil <i>self assessment</i> Bank. • dilampiri hasil <i>self assessment</i> Bank. 3. Dalam hal terdapat perbedaan Predikat dalam penilaian hasil <i>self assessment</i> dengan hasil pengawasan/pemeriksaan Bank Indonesia, Bank: <ul style="list-style-type: none"> ▪ merevisi Nilai Komposit dan Predikat hasil <i>self assessment</i> dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat. ▪ menyampaikan revisi hasil <i>self assessment</i> GCG Bank secara lengkap kepada Bank 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG. 2. Laporan pelaksanaan GCG telah dilampiri hasil <i>self assessment</i> Bank. 3. Dalam hal terdapat perbedaan Predikat dalam penilaian hasil <i>self Assessment</i> dengan hasil pengawasan/pemeriksaan Bank Indonesia, Bank akan : <ul style="list-style-type: none"> • merevisi Nilai Komposit dan Predikat hasil <i>self assessment</i> dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat • menyampaikan revisi hasil <i>self assessment</i> GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL	
<p>Indonesia.</p> <p>4. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sekurang-kurangnya kepada pihak-pihak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bank Indonesia; • YLKI; • Lembaga Pemingkat di Indonesia; • Asosiasi Bank-Bank di Indonesia; • LPPI; • 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan; • 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan secara lengkap dan tepat waktu. <p>5. Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam <i>homepage</i> secara tepat waktu</p>	<p>4. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sekurang-kurangnya kepada pihak-pihak :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bank Indonesia; • YLKI; • Lembaga Pemingkat di Indonesia; • Asosiasi Bank-Bank di Indonesia; • LPPI; • 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan; • 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan secara lengkap dan tepat waktu <p>5. Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam <i>homepage</i> secara tepat waktu yakni di alamat http://: www.megasyariah.co.id</p>
C. Kecukupan Pelaporan Internal	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<p>1. Tersedianya pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh SIM yang handal.</p> <p>2. Tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu.</p> <p>3. Terdapat sistem informasi yang memadai yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.</p> <p>4. Terdapat IT security system yang memadai.</p>	<p>1. Bank telah memiliki pelaporan internal yang lengkap dengan SIM yang handal untuk mendukung kebutuhan informasi yang diperlukan bagi perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan manajemen.</p> <p>2. Ketersediaan informasi terus berkembang seiring dengan pertumbuhan usaha Bank dan kompleksitasnya. Informasi disajikan sesuai kebutuhannya baik realtime, harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, maupun tahunan.</p> <p>3. Baik tenaga pimpinan maupun staf yang menangani sistem informasi telah melewati proses seleksi berdasarkan standar kriteria baik dari sisi pendidikan, kecakapan, maupun pengalaman kerja dan diberikan program pendidikan dan latihan yang cukup.</p> <p>4. Sesuai dengan standar yang berlaku.</p>

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL	
KRITERIA PERINGKAT ¹ – FAKTOR TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> MDAN PELAPORAN INTERNAL	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Bank sangat transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> Bank dan media yang sangat mudah diakses. • Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia sangat tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. • Bank sangat transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan sangat efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah dengan sangat memadai. • Cakupan laporan pelaksanaan GCG sangat lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara sangat tepat waktu kepada <i>shareholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan sangat tepat waktu, akurat, lengkap dan sangat handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> dan media yang memadai. • Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. • Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai. • Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada <i>shareholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> dan media yang cukup mudah diakses. • Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara cukup tepat waktu, lengkap, akurat dan kini. • Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan cukup efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara cukup memadai. • Cakupan laporan Pelaksanaan GCG cukup lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara cukup tepat waktu kepada <i>shareholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank cukup mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat,

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL	
	<p>lengkap serta cukup handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.</p>
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik. • Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia kurang lengkap dan kurang akurat. • Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan kurang efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara kurang memadai. • Cakupan laporan pelaksanaan GCG kurang lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada <i>shareholder</i> kurang sesuai ketentuan yang berlaku/terlambat. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank kurang mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta kurang handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik. • Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tidak lengkap dan kurang akurat. • Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, tidak menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah serta tidak memelihara data dan informasi pribadi nasabah. • Cakupan laporan pelaksanaan GCG tidak lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada <i>shareholder</i> tidak sesuai ketentuan yang berlaku. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank tidak mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta tidak handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN²	
<p>Berdasarkan evaluasi / assessment terhadap masing-masing Sub faktor dan membandingkannya dengan kriteria peringkatnya serta penetapan Peringkat Faktor dapat disimpulkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bank telah menyusun dan menyajikan laporan Tahunan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia sebagaimana telah disebutkan di atas. • Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. • Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan kepada: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bank Indonesia; ○ YLKI; ○ Lembaga Pemeringkat di Indonesia; ○ Asosiasi Bank-Bank di Indonesia; ○ LPPI; ○ 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan ○ 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu 	

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

menyediakan data dan informasi dengan sangat tepat waktu, akurat, lengkap dan sangat handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen

**FAKTOR PENILAIAN:
RENCANA STRATEGIS BANK**

XI. RENCANA STRATEGIS BANK	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kecukupan Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) dikaitkan dengan visi dan misi Bank, sasaran strategis serta nilai-nilai perusahaan (<i>corporate value</i>) –nya; • kematangan penyusunan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>). 	
Penyusunan dan Komunikasi Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>)	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank. 2. Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. 3. Rencana Korporasi dan Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris. 4. Direksi telah : <ul style="list-style-type: none"> • Mengkomunikasikan Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank; • Melaksanakan Rencana Bisnis Bank (<i>corporate plan</i>) secara efektif; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi dan misi bank menjadi acuan penetapan sasaran jangka pendek maupun menengah dan panjang dan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis untuk upaya pencapaiannya. 2. Proses penyusunan telah melewati mekanisme evaluasi dan pengujian dari berbagai level manajemen, baik dari kelayakan sisi bisnis, aspek support, maupun kepatuhan terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku, untuk menghasilkan rencana bisnis yang Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timeliness. 3. Rencana Korporasi dan Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris. 4. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis telah dikomunikasikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dalam RUPS Tahunan, kepada seluruh jenjang organisasi melalui kegiatan Rapat kerja tahunan dan distribusi materi. Direksi juga telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (<i>corporate plan</i>) secara efektif

**FAKTOR PENILAIAN:
RENCANA STRATEGIS BANK**

XI. RENCANA STRATEGIS BANK	
<p>5. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis (<i>corporate plan</i>) Bank :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank (<i>corporate plan</i>); • Memperhatikan tingkat risiko komposit Risk Kontrol System (RCS) – strategic Risk; • Memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; • Memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip perbankan yang sehat; <p>6. Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (<i>corporate plan</i>).</p>	<p>5. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis (<i>corporate plan</i>) Bank telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank (<i>corporate plan</i>); • Memperhatikan tingkat risiko komposit Risk Kontrol System (RCS) – strategic Risk; • Memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; • Memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip perbankan yang sehat; <p>6. Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (<i>corporate plan</i>).</p>

KRITERIA PERINGKAT¹ – FAKTOR RENCANA BISNIS BANK UMUM

Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank. • Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun sangat realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi Rencana Bisnis sangat sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>). • <i>Low Strategic Risk Rating</i>.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank. • Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi rencana bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>). • <i>Low Strategic Risk Rating</i> atau <i>Moderate to Low Strategic Risk Rating</i>.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) cukup sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank. • Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun cukup realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi rencana bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>). • <i>Moderate Strategic Risk Rating</i>.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) kurang sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank. • Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun kurang realistis dan kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi rencana bisnis kurang sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business</i>

**FAKTOR PENILAIAN:
RENCANA STRATEGIS BANK**

XI. RENCANA STRATEGIS BANK	
	<i>plan</i>). <ul style="list-style-type: none">• <i>High Strategic Risk Rating</i> atau <i>Moderate to high Strategic Risk Rating</i>.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none">• Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) tidak sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank.• Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun tidak realistis dan tidak memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.• Realisasi rencana bisnis sangat tidak sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>).• <i>High Strategic Risk Rating</i>.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN²	
<p>Berdasarkan evaluasi / assessment terhadap masing-masing Kriteria/Indikator dan membandingkannya dengan kriteria peringkatnya serta penetapan Peringkat Faktor dapat disimpulkan bahwa Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank. Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun sangat realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.</p>	